

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI Tbk CABANG SIMPANG LIMUN MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen*



Oleh :

ADE SURYA MURNI
NPM. 1305160403

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Ade Surya Murni. NPM : 1305160403. Analisis Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan, pada tahun 2012-2015. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskripsi yaitu mengumpulkan data menggambarkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Sumber data sekunder yang penulis gunakan berasal dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan yang berupa laporan keuangan selama periode tahun 2012-2015

Bank kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali masyarakat. Pembiayaan dalam penelitian ini adalah penyaluran dalam bentuk uang. Pembiayaan yang diberikan oleh bank juga berpotensi bermasalah bisa saja nasabah tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunga secara langsung akan meningkatkan kinerja perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan bank perlu besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan, karena akan menghasilkan sumber pendapatan yang akan menjadi laba perusahaan. Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah sangat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan.

Kata Kunci : *Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pendapatan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan starta-1 (S1) program studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam pembuatan tugas ini penulis mendapatkan pengalaman yang berguna bagi mahasiswa, karena dapat mengetahui suatu strategi yang dibuat oleh perusahaan . Pelaksanaan program magang ini, dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi mahasiswa untuk membina pengetahuan antara disiplin ilmu yang dimiliki dengan aplikasi di lapangan kerja yang sesungguhnya.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini agar dapat peneliti selanjutnya dapat dikembangkan dan dapat lebih bermanfaat dimasa yang akan datang

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Syam Surya Chan dan Ibunda tercinta Erlina yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa

besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan laporan magang ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M, AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, S.E MM, M.Si. Selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E M.Si Selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.\
7. Bapak Dr. Jufrizen, S.E, M.Si. selaku sekretaris Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Muslih S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staff biro fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
11. Buat sahabat 'THE COMEL' yang telah banyak memberikan dukungannya.
12. Pimpinan serta para staff dan pegawai PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Limun terima kasih banyak telah memberikan kesempatan

penulis untuk melaksanakan riset serta memperoleh data- data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Amin Ya Rabbal' alamin.

Medan, Maret 2017

Penulis

ADE SURYA MURNI
NPM : 1305160403

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori.....	10
1. Pendapatan	10
a. Pengertian pendapatan	10
b. Sumber Pendapatan Bank Syariah	11
2. Pembiayaan Bank Syariah	14
a. Jenis Pembiayaan di Bank Syariah.....	16
b. Syarat Pemberian Pembiayaan di Bank Syariah	19
3. Pembiayaan Murabahah	21
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah	21
b. Tujuan dan Manfaat pembiayaan Murabahah.....	22
c. Dasar hukum pembiayaan murabahah	22

d.	Rukun dan syarat – syarat murabahah	23
e.	Beberapa ketentuan umum Murabahah	24
f.	Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah	25
4.	Pembiayaan Musyarakah	29
a.	Pengertian Pembiayaan Musyarakah	29
b.	Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musyarakah	31
c.	Dasar hukum pembiayaan musyarakah	32
d.	Ketentuan Fatwa DSN Tentang Musyarakah.....	32
B.	Kerangka Berfikir	35
BAB III	METODE PENELITIAN	36
A.	Pendekatan Penelitian	36
B.	Defenisi Operasional Variabel	36
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	37
D.	Jenis dan Sumber Data	38
E.	Teknik Pengumpulan Data	38
F.	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A.	Hasil Penelitian	40
B.	Pembahasan	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak .Hampir semua aktifitas perekonomian menggunakan perbankan sebagai lembaga – lembaga keuangan yang membantu usaha- usahanya salah satunya adalah bank.

Perbankan diindonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah.Menurut (Utami 2008) Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak – pihak yang kelebihan dana kepada pihak – pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip – prinsip ajaran agama islam diantara prinsip – prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya.

Bank syariah mandiri sebagai salah satu bank syariah yang perkembangan cukup pesat, ditandai dalam kurun waktu tiga belas tahun memperoleh peringkat penilaian sebesar 92,94% dengan predikat terbaik. Asset bank syariah mandiri hingga tahun 2014 telah mencapai pertumbuhan sebesar Rp. 66,94 triliun,aset yang dimiliki ini menjadikan Bank Syariah Mandiri menjadi salah satu Bank Syariah yang terbesar.

Fenomena bank syariah yang tengah populer ini menawarkan masyarakat alternatif lain selain bank konvensional yang telah jelas diketahui menggunakan bunga yang hukumnya (haram) menjadi beralih menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah Mandiri muncul karena adanya dorongan dari kebutuhan masyarakat atas perbankan syariah dan bank akan menghasilkan pendapatan yang maksimal.

Besarnya pendapatan yang dihasilkan tentu harus minimal sama dengan target yang telah ditentukan. Keberhasilan memenuhi target apalagi melebihi target pendapatan yang diharapkan merupakan prestasi tersendiri bagi pribadi seorang manajer keuangan secara khusus dan keberhasilan perusahaan secara umum.

Manajemen bank syariah serta lembaga keuangan syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain UU No 7 TAHUN 1992 baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya terutama adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil

Prinsip bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Murabahah dan Musyarakah. (Muhammad 2014: 27)

Kasmir (2014) menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Murabahah adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lembaga pemberian syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan yang mendasar pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang Sutan Remy Sjahdeini (2014 : 193-194)

Musarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan /atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi masing-masing (Muhammad 2014 : 44).

Produk – produk yang ditawarkan pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun adalah Bank Syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif . Pembiayaan produktif terdiri dari pembiayaan investasi berupa pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Modal kerja berupa pembiayaan Musarakah. Penulis memusatkan penelitian pada pembiayaan produktif yaitu pembiayaan murabahah dan musarakah .Berikut ini

merupakan tabel data pendapatan selama 5 tahun (2011- 2015) pada PT Bank syariah mandiri Tbk cabang Simpang Limun.

Tabel I-1
Pembiayaan Murabahah
Periode 2011-2015

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2012	RP. 52.857.658.155
2013	RP. 8.025.843.467
2014	RP. 9.337.775.167
2015	RP. 9.306.857.978

Sumber PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan

Pada Tabel diatas ada Pembiayaan Murabahah yang dikontribusikan selama empat tahun yaitu dari tahun 2012-2015 dimana Pembiayaan Murabahah setiap tahunnya mengalami naik turun yang tidak stabil pada tahun 2012 Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu sehingga mencapai Rp. 52.857.658.155 , pada tahun 2013 Pembiayaan Murabahah mengalami penurunan sekitar RP. 8.025.843.467 dan ditahun 2014 naik dari pada tahun yang lalu yaitu sebesar Rp. 9.337.775.167 akan tetapi ditahun 2015 mengalami penurunan sehingga mencapai Rp. 9.306.857.978

Tabel I-2
Pembiayaan Musyarakah
Periode 2012-2015

Tahun	Pembiayaan Musyarakah
2012	RP. 2.988.922.352
2013	RP. 1.930.751.047
2014	RP. 1.426.169.181
2015	RP. 25.114.038

Sumber PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan

Pada tabel diatas ada Pembiayaan Musyarakah yang dikontribusikan selama lima tahun yaitu dari tahun 2012-2015 dimana Pembiayaan Musyarakah setiap tahunnya mengalami penurunan dimana ditahun 2012 Pembiayaan Musyarakah menurun menjadi Rp. 2.988.922.352 pada tahun 2013 Pembiayaan Musyarakah menurun juga menjadi Rp. 1.930.751.047 ,ditahun 2014 Pembiayaan Musyarakah menurun kembali menjadi Rp. 1.426.169.181 dan yang paling drastis pada tahun 2015 ini dimana Pembiayaan Musyarakah ini mencapai Rp. 25.114.038.

Tabel I-3
Pendapatan Murabahah
Periode 2011-2015

Pendapatan	
Tahun	Murabahah
2012	Rp. 2.475.073.720
2013	Rp.3.352.474.904
2014	Rp.3.201.170.261
2015	Rp.3.315.956.007

Sumber PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan

Pada tabel diatas ada Pendapatan Murabahah yang dikontribusikan selama lima tahun. Pendapatan ini diperoleh atau didapat dari Pembiayaan Murabahah dimana Pendapatan mengalami naik turun setiap tahunnya ditahun 2012 Pendapatan meningkat menjadi Rp. 2.475.073.720 dan pada tahun 2013 Pendapatan kembali meningkat sebesar Rp.3.352.474.904 ditahun 2014 Pendapatan menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.201.170.261 dan yang terakhir pada tahun 2015 Pendapatan kembali menurun sebesar Rp. 3.315.956.007

Tabel I-IV
Pendapatan Musyarakah
Periode 2012-2015

Tahun	Musyarakah
2012	Rp. 12.093.013
2013	Rp. 37.158.333
2014	Rp. 9.492.946
2015	Rp. 20.227.038

Sumber PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan

Pada tabel diatas ada Pendapatan Musyarakah yang dikontribusikan selama lima tahun. Pendapatan ini diperoleh dari Pembiayaan Musyarakah dimana Pendapatan mengalami naik turun setiap tahunnya ditahun 2012 Pendapatan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 12.093.013 pada tahun 2013 Pendapatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 37.158.333,dan Pendapatan kembali menurun yang paling drastis yaitu ditahun 2014 dimana Pendapatan itu senilai Rp. 9.492.946 dan yang terakhir ditahun 2015 Pendapatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 20.227.038.

Penelitian menurut Rachmadi Usman (2002) Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan. Menurut Kasmir (2004) besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank. Mengingat keuntungan utama bank adalah selisih dari bunga kredit dan bunga simpanan. Adapun dalam prinsip syariah tidak ada yang namanya bunga yang ada hanyalah

bagi hasil. Dan menurut Masayu S.P Hasibuan (1994) (dalam nurhaadi 2008 hal 1) bunga keridit ini menjadi sumber pendapatan (income) setiap bank semakin banyak jumlah kredit yang diberikan suatu bank, maka akan semakin banyak pula pendapatan bank tersebut .

Berdasarkan diatas penulis tertarik untuk mengetahui, mengulas lebih jauh lagi tentang Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun ,sehingga penulis tertarik menganalisisnya lebih lanjut dalam proposal yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah untuk Meningkatkan Pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah yang paling tinggi ditahun 2012 dan yang paling rendah ditahun 2013. Akan tetapi Pendapatan yang diperoleh lebih besar ditahun 2013 dari pada ditahun 2012
2. Pembiayaan Musyarakah setiap tahunnya mengalami penurunan akan tetapi Pendapatan yang diperoleh naik turun dan pendapatan yang paling rendah ditahun 2014.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa pembiayaan Murabahah lebih besar sedangkan pendapatan yang diperoleh kecil?
2. Mengapa setiap tahunnya Musyarakah mengalami penurunan ?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah hanya pada pembiayaan murabahah dan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan periode 2011-2015.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penyebab Pembiayaan Murabahah besar sedangkan Pendapatan yang diperoleh kecil
- b. Untuk menganalisis penyebab Pembiayaan Musyarakah setiap tahunnya mengalami penurunan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa

Menambah ilmu pengetahuan secara teori dan pengaplikasian atau penerapan tentang masalah yang diteliti yaitu tentang Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah serta mengetahui sistem pihak bank dalam melakukan kedua Pembiayaan kepada nasabah.

b. Bagi perusahaan

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program – program akad pembiayaan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti ini diharapkan nantinya bisa membantu rekan- rekan terutama mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Menurut Alam S (2004) Pendapatan operasi adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha utama perusahaan. Pendapatan operasi disini adalah sejumlah uang yang diperoleh pihak bank berasal dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, titipan, pembiayaan jual beli, jasa dan sewa serta pendapatan dari penempatan pada bank syariah lainnya

Kelompok pendapatan bank syariah :

1. Pendapatan operasi utama terdiri dari transaksi jual beli, pendapatan dari sewa pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasi utama lainnya.
2. Pendapatan operasi lainya yang terdiri dari pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atau kegiatan bank yang berbasis imbalan seperti ; *fee transfer ,fee inkaso, dan fee kliring.*

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup bank, pembiayaan pada bank syariah merupakan faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga bank mengamankan usahanya untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimum.

Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin keuntungan dan prinsip bagi hasil usaha serta dalam memperoleh upah (sewa)

Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilkan, pendapatan yang

merupakan unsur perhitungan distribusikan hasil usaha (*profit distribution*) disamping itu bank syariah memperoleh pendapatan operasional lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan jasa sepenuhnya milik bank syariah.

Menurut Rachmadi Usman (2003) Besar kecilnya pembiayaan dapat dipengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan.

b. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Bank syariah dalam aktivitas operasionalnya melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana . Kegiatan penghimpunan dana akan menjadi kewajiban bagi bank untuk memberikan insentif kepada deposit, sedangkan kegiatan penyaluran dana akan menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah. Menurut Wiroso dalam bukunya penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah sebagai berikut;

1. Pendapatan operasional utama
 - a) Pendapatan jual beli
 - a. Pendapatan marjin *murabahah*
 - b. Pendapatan bersih *salam parallel*
 - c. Pendapatan bersih *istihmal paralel*
 - b) Pendapatan dari sewa
Pendapatan bersih *ijarah*
 - c) Pendapatan dari bagi hasil

- a. Pendapatan bagi hasil *murabahah* dan
- b. Pendapatan bagi hasil *musyarakah*

2. Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atau kegiatan bank yang berbasis imbalan, seperti *fee transfer*, *fee inkaso*, *fee kliring*. Bank bertindak sebagai agen

Penjelasan dari kutipan diatas adalah ;

Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan dengan transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya

1. Pendapatan dari jual beli

a. Pendapatan dari *marjin murabahah* sebagai berikut :

- 1) Pendapatan marjin murabahah merupakan marjin yang ditangguhkan yang telah dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang murabahahnya
- 2) Jika piutang murabahah dilakukan dengan mengangsur maka pendapatan marjin murabahah diakui pada saat angsuran jatuh tempo
- 3) Besarnya marjin murabahah merupakan kesepakatan dari penjual dan pembeli dan dapat dihitung, antara lain atas dasar rata-rata biaya operasional bank ditambah dengan keuntungan wajar yang diharapkan

b. Pendapatan bersih *salam parallel*

- 1) Pendapatan bersih salam paralel diakui pada saat persediaan (barang pesanan) diserahkan kepada pembeli akhir
- 2) Dalam hal ini bank mendapatkan keuntungan transaksi paralel berupa kelebihan barang pesanan (non kas) maka untuk keperluan bagi hasil pada nasabah, barang pesanan tersebut harus dibeli oleh bank syariah berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat di realisasi

c. Pendapatan bersih *istishna paralel*

- 1) Jika antara waktu penyelesaian barang pesanan harus dibuat terlebih dahulu dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir waktu memiliki tenggang waktu paling lama satu tahun
- 2) Jika secara substansi terdapat transaksi bank syariah yang mengadakan atau membeli barang pesanan dengan cara istishna sehingga menimbulkan tenggang waktu yang lama (lebih dari 1 tahun) antara waktu penyelesaian barang pesanan yang konstruksi dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir, maka pengakuan pendapatannya mengikuti ketentuan transaksi istishna

2. Pendapatan dari sewa

- a. Pendapatan bersih sewa merupakan selisih antara penghasilan yang terikat dengan pemanfaatan aktiva ijarah dan beban-beban yang terkait dengan pengelolaan aktiva ijarah
- b. Penghasilan yang terkait dengan pemanfaatan aktiva ijarah antara lain dari :

- 1) Pendapatan sewa
 - 2) Keuntungan pelepasan aktiva ijarah
 - 3) Keuntungan lainnya
3. Pendapatan dari bagi hasil
- a. Pendapatan dari bagi hasil terdiri dari transaksi penyaluran dana yang didasarkan prinsip murabahah dan musyarakah
 - b. Pendapatan bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari pembiayaan murabaha dan musyarakah yang menjadi tanggung jawab bank, jika kerugian tersebut bukan menjadi kelalaian bank syariah
4. Pendapatan operasi utama lainnya
- Pendapatan operasi utama lainnya, antara lainnya berasal dari :
- a. Pendapatan dari pinjaman qard
 - b. Pendapatan dari penempatan dan pada bank Indonesia, misalnya sertifikat wadiah bank Indonesia
 - c. Pendapatan dari surat berharga bank syariah

2. Pembiayaan Bank Syariah

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah

Pasal 1 angka 25 UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk murabahah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2004) dijelaskan sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam atau yang dibiayainya dan pihak yang dibiayai tersebut wajib untuk

membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan imbalan yang telah disepakati

A. Jenis pembiayaan di bank syariah

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif

1. Pembiayaan konsumtif

Yusak laksmana (2009) mengemukakan bahwa pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumsi pribadi, seperti pembelian kendaraan, rumah, peralatan rumah tangga. Objek yang dibeli merupakan barang – barang yang dibutuhkan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menghitung jumlah pembiayaan yang diberikan, bank tidak menetapkan metode pengukuran yang rumit seperti dalam analisis kebutuhan untuk pembiayaan produktif. Untuk kebutuhan konsumtif bank akan memberikan pembiayaan sebesar nilai jual objek yang dibeli dikurangi dengan dana nasabah yang tersedia artinya bank tidak membiayai 100 % sebesar harga objek. Sehingga calon nasabah harus memiliki dana pribadi untuk membeli. Biasanya bank telah menetapkan batasan maksimal yang bisa diberikan untuk membiayai pembelian suatu objek konsumen

Menurut Ascarya (2008) kebutuhan pembiayaan konsumtif dapat dipenuhi dengan berbagai cara antara lain :

a. Bagi hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah misalnya pembelian mobil, sepeda motor dan rumah, apartemen dan sebagainya. Dengan cara ini bank dan nasabah bermitra untuk membeli asset yang diinginkan nasabah. Asset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah, bagian dari sewa nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi asset yang dimiliki oleh bank syariah sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo) asset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah

b. Jual beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan kad murabahah. Dengan akan ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang diinginkan, selain mendapatkan keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu nasabah mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang tetap

c. Sewa

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik. Dengan akad ini bank syariah membeli asset

yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan diakhir periode dengan harga yang disepakati diawal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan asset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa sementara itu nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

2. Pembiayaan produktif

Yusuk Laksmana (2009) mendefinisikan pembiayaan produktif sebagai berikut : pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha atau bisnis nasabah untuk suatu usaha umumnya meliputi :

- a. Kebutuhan modal kerja adalah kebutuhan pembiayaan untuk penambahan modal kerja usaha seperti modal kerja pelaksanaan proyek, pengadaan bahan baku produksi, pembelian persediaan barang dagangan dll.

Ascarya (2008) menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara antara lain:

1) Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja yang beragam, seperti untuk membayar biaya-biaya yang dipenuhi dengan pembiayaan bagi hasil dengan akad Murabahah dan Musyarakah.

2) Jual beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli kebutuhan modal perdagangan terpenuhi dengan harga tetap dengan meminimalkan resiko. Dengan hal ini Bank Syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali

- b. Kebutuhan investasi adalah pembiayaan yang digunakan untuk pendirian ,pembangunan,pengembangan, perluasan,sarana dan prasarana usaha.

B. Syarat Pemberian Pembiayaan dianalisis dengan 5 C

1. Character (karakter/akhlak)

Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan seseorang dengan keluarga dan tetangga. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga calon penerimaan pembiayaan

2. Condition of Economi (Kondisi Usaha)

Usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan harus baik dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya,menutupi biaya operasional usaha dan kelebihan dari hasil dan hassil usaha dapat menjadi modal usaha untuk menjadi lebih berkembang lagi. Jika dapat pembiayaan

lagi maka diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu melunasi kewajiban

3. Capacity (Kemampuan Manajerial)

Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik, handal dan tangguh dalam menjalankan usahanya. Biasanya seorang wirausahawan sudah dapat permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal 2 tahun

4. Capital (Modal)

Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Dalam hal ini seorang pengusaha harus mampu menyisihkan sebagian keuntungan usaha untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan, satu hal yang perlu diwaspadai adalah usaha calon penerima pembiayaan yang sebagian struktur permodalan berasal dari luar, maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah

5. Colateral (Jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali dana pembiayaan maka perlu diadakanya jaminan. Fungsi jaminan tersebut pertama sebagai pengganti pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan sudah tidak mampu melunasi pembiayaan. Kedua sebagai pelunasan pembiayaan jika penerima melakukan wanprestasi.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pemilik (PSAK) No 102;2010.

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pihak pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (fatwa dari dewan syariah nasional)

Murabahah adalah pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan diawal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati diawal akad adalah tidak boleh berubah jangka waktu pembiayaan. Yusak laksmana (2009)

Murabahah adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan. Muhammad (2014 hal 64)

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan mengenai pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli suatu barang dengan mengungkapkan harga pokok pembelian dan menambah tingkat margin yang telah ditetapkan oleh bank yang disetujui oleh pembeli.

b. Tujuan dan Manfaat pembiayaan Murabahah

Tujuan Pembiayaan Murabahah

- 1) Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli keperluan yang dibutuhkan nasabahnya.

- 2) Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya.
- 3) Bank memperoleh pendapatan dalam bentuk margin
- 4) Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stock dan persediaan mereka,keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stock dan persediaan
- 5) Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip murabahah dan untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan
- 6) Nasabah merupakan alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank
- 7) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.Muhammad (2014 : 47)

Manfaat Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (itjirah) transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat yaitu :*Bai'al murabahah* yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah,selain itu sistem *bai'al murabahah* juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya dibank syari'ah

c. Dasar hukum pembiayaan murabahah

1. Al-Qur'an

“ Hai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad- akad itu (QS 5:1)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS 2:275)

2. Al-Hadist

Dari Abu Said Al-Kudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (HR.Al-Baihaqi)

Ibnu maja dan shahi menurut ibnu hibban

Rasulullah SAW bersabda “ ada tiga hal yang mengandung keberkahan jual beli secara tangguhan, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

d. Rukun dan syarat – syarat murabahah

Rukun- rukunya menurut Yusuf dan Wiroso (2007)terdiri dari :

1. Ba’i = penjual (pihak yang memiliki barang)
2. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3. Mabi’ = barang yang akan diperjual belikan
4. Tsaman = harga, dan
5. Ijab Qabul = pernyataan timbang terima

Syarat murabahah menurut Sya’i Antoni Yusuf dan Wiroso,(2007 hal 115)

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang

e. Beberapa ketentuan umum Murabahah

ada beberapa Fatwa DSN – MUI berkenaan dengan Murabahah yang harus dipedomankan untuk menentukan keabsahan akan Murabahah. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam
3. Bank yang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati
4. Bank memberi barang yang telah diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika pihak bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang pihak ketiga. Akad jual beli harus menjadi milik bank Sutan Remy Sjahdeini (2014 : 195)

f. Jenis – Jenis Pembiayaan Murabahah

1) Pembiayaan Murabahah Warung Mikro

Pembiayaan warung mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli yang diperuntukan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. jenis pembiayaan warung mikro yaitu bank mendanai atau memodalkan usaha nasabah sesuai dengan pendanaan dan persetujuan atas pembiayaan.

Adapun Prosedur Pembiayaan Murabahah Warung Mikro

yaitu :

- a) Nasabah datang kebank untuk mengajukan pembiayaan. Pihak pelaksanaan dan administrasi mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah
- b) Setelah semua persyaratan terpenuhi pihak bank akan melakukan analisis administrasi dan bila diperlukan melakukan survei langsung lapangan
- c) Selanjutnya analisis mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang
- d) Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad dan kontrak perjanjian dengan pihak nasabah

- e) Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan langsung pada rekening nasabah
 - f) Dengan akad wakalah bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah
- Ketika akad ditandatangani maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran jangka waktu yang telah ditentukan

Ciri-Ciri Usaha Pembiayaan Murabahah Warung Mikro

- a) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap sewaktu-waktu dapat terganti
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- c) Belum melakukan administrasi yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- d) Sumber jenis usahanya kurang memiliki jiwa usaha yang memadai
- e) Umumnya belum akses kepada perbankan namun sebagian dari mereka sudah akses kelembaga non bank
- f) Tingkat pendidikan relatif sangat rendah
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2) Pembiayaan Murabahah Multifinance

Pembiayaan Multifinance merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal yang termasuk dalam aktiva tetap

berwujud. Pembiayaan-pembiayaan yang ada pada multifinance ini yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan kpr rumah, pembiayaan dalam bentuk konsumtif maupun produktif, pembiayaan dalam modal kerja, pembiayaan investasi, Pembiayaan sewa, Pembiayaan Emas, pembiayaan Asuransi, pembiayaan Pendidikan

- a) Nasabah datang kebank untuk mengajukan pembiayaan. Pihak pelaksanaan dan administrasi fiaanance akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah
- b) Setelah semua persyaratan terpenuhi pihak bank akan melakukan analisis administrasi dan bila diperlukan melakukan survei langsung kelapangan
- c) Selanjutnya diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang
- d) Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad dan kontrak perjanjian dengan pihak nasabah
- e) Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan memberikan pembiayaan berupa barang atau uang kepada nasabah
- f) Setelah barang sampai kekonsumen maka kewajiban nasabah kepada bank untuk membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan

3) Pembiayaan Murabahah Pegawai

Pembiayaan Murabahah pegawai adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai perusahaan maupun pegawai diluar perusahaan tersebut untuk mensejahterakan pegawai, karena pegawai merupakan bagian terpenting dari perusahaan pembiayaan tersebut bisa digunakan pegawai dalam hal membeli keperluan pribadi, untuk asuransi kesehatan, dan pendidikan

Adapun prosedur dalam pembiayaan pegawai tersebut yaitu :

- a) Warga negara indonesia yang berdomisil di indonesia
- b) Usia minimal 21 tahun dan pada saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berumur 55 tahun (untuk pegawai)
- c) Untuk pegawai instansi perusahaan ketentuan unsur pensiun dibawah 55 tahun, maka pada saat jatuh tempo tidak boleh melebihi umur pensiun yang berlaku pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan
- d) Untuk pegawai instansi atau perusaha, umur calon nasabah pada saat jatuh tempo dapat melebihi umur maksimum yang ditetapkan diatas apabila yang bersangkutan menyerahkan bukti bahwa akan tetap berkerja di instansi perusahaan yang sama atau dikaryakan ditempat lain dan bukti tersebut harus dapat diverifikasi kebenarannya dengan wewenang pemutusan ada pada pejabat pemegang

wewenang memutus pembiayaan sesuai limit kewenangan yang dimiliki.

- e) Untuk pegawai tetap minimal 1 tahun termasuk sebelum diangkat mejadi pegawai , dengan memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun sebagai pegawai tetap.
- f) Memiliki penghasilan yang menurut perhitungan bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban (angsuran pokok dan margin) sampai pembiayaan lunas. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang bersifat tetap (gaji bulanan) maupun tidak tetap (pendapatan dan pekerjaan beban)

4. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kontribusi dana para mitra kerjasama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru(Dewan Syariah Nasional MUI Dan PSAK Np 106)

Musyarakah adalah akad kerjasama anatar dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing – masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing (Muhammad 2014: 64)

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggungjawab bersama sesuai dengan kesepakatan (Syafi'i Antonio 2001)

Musarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama (Ascarya 2012 hal 77)

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan sesuai diawal perjanjian.

b. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musarakah

Tujuan Pembiayaan Musarakah

1. Pembiayaan proyek musarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank
2. Modal ventura adalah pada lembaga keuangan khusus yang diboleh melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan musarakah diterapkan dalam skema model ventura, penanaman modal dilakukan

untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian seharusnya baik secara singkat maupun bertahap
Rachmadi Usman (2002 hal 22)

Manfaat Pembiayaan Musyarakah

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
3. Mengembalikan pokok pinjaman menggunakan *cash flow* arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena menguntungkan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
3. Prinsip bagi hasil dalam murabahah dan musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Rachmadi Usman (2002)

c. Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

Secara umum dasar hukum pembiayaan musyarakah adalah :

1. Al-Qur'an

“maka mereka berserikat kepada sepertiga ...” (an-nissa: 12)
“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu kepada mereka yang berbuat zolim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh ” (shaad:24)

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan

ALLAH SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta , hanya saja dalam Surah An-Nissa 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*)

2. Al-Hadist

Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda “ *sesungguhnya allah azza wa jalla berfirman “ aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya ”* (HR Abu Dawud no 2963 dalam kitab Al- Buyu dan Hakim).

d. Ketentuan Fatwa DSN Tentang Musyarakah

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 08 DSN MUI /IV/2000
tentang MUSYARAKAH

Pihak ke 2 yang berkontrak harus tahu hukum dan memperhatikan hal sebagai berikut

1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan melaksanakan kerja sebagai wakil
3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal

4. Setiap Mitra memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola asset dan masing-masing telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan kepentingan sendiri
 - a. Pernyataan ijab dan kabul
Memperhatikan :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau akad menggunakan cara- cara komunikasi modern
 - b. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal
 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya yang sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan
 2. Para pihak tidak boleh meminjam, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan
 3. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan

b) Kerja

1. Partisipasinya para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat, seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya kedudukan masing- masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

c) Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing- masing dalam modal

- e) Biaya operasional dan persengketaan Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan dilakukan melalui badan arbitrase Sutan Remy Sjahdeini (2014 : 195)


B. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang penulis identifikasi sebagai masalah penting. Laporan keuangan menjadi dasar perhitungan dan bahan menganalisis tingkat pendapatan perusahaan. Salah satunya mengetahui target dan tingkat tumbuh suatu pembiayaan dari suatu bank maupun tingkat pendapatan

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perusahaan, baik itu pembiayaan murabahah maupun musyarakah. Pembiayaan merupakan suatu asset bank dalam bentuk aktiva, karena lebih dominan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh

Menurut Hanum (2012) terdapat pengaruh yang sangat kuat antara pembiayaan dengan pendapatan yang terdapat di bank syariah. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.I
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atau objek yang diteliti

B. Defenisi Operasional Variabel

1. Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad (2014:108) Pembiayaan adalah kepemilikan suatu barang tertentu (diukur dalam rupiah) yang dibagi pada saat jatuh tempo Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual barang merupakan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Alat ukur yang digunakan untuk pembiayaan murabahah pertahun dari tahun 2011-2015.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan bersama (diukur dalam rupiah) yang disalurkan dengan mekanisme bagi hasil, dimana pihak bank dan pihak nasabah memberikan kontribusi dana atau keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung menurut kontribusi dana Rachmadi Usman (2002) Alat ukur yang digunakan data pembiayaan musyarakah pertahun dari tahun 2011- 2015.

3. Pendapatan

Menurut Sutan Remy Sujahdeiny (2014 : 210) Sejumlah pendapatan harta yang diukur dalam rupiah yang tidak berasal dan setoran pemilik modal. Alat ukur yang digunakan data pendapatan dari pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah pertahun dari tahun 2011-2015.

Pendapatan= laba bersih-beban

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai maret 2015

Tabel III-1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan / Minggu															
		Desember				Januari				Febuari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data																
2	Pengajuan judul																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar proposal																
5	Pengesahan proposal																
6	Penyusunan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Pengesahan Skripsi																
9	Sidang Meja Hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data penelitian diperoleh langsung dari perusahaan berupa data pembiayaan murabahah dan musyarakah tahun 2011- 2015, dan sumber data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dari hasil wawancara.
- b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh Data Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Pendapatan perbulan dari tahun 2011-2015

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan TanyaJawab langsung dengan pihak responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan melaksanakan penelitian dalam penelitian ini dilakukan Tanya Jawab dengan pengamat langsung

2. Dekumentasi,yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamat langsung terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan selama penelitian berupa data Pembiayaan Murabahah,Musyarakah Tahun 2011-2015.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif,yaitu dengan mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari perusahaan dengan teori yang ada, sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam penerapan pembiayaan murabahah dan musyarakah pada PT Bank syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun

Adapun tahapan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis data pembiayaan murabahah, musyarakah dan pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun dengan teori yang ada
2. Menganalisis penyebab pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diterima kecil pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun
3. Membuat kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang didalamnya terdiri dari atas variabel peneliti. Dalam penelitian ini juga terdapat data atau keuangan yang berhubungan dengan laporan keuangan.

Data yang diperoleh merupakan kondisi keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan dari tahun 2011-2015. Data yang diperoleh adalah laporan keuangan dalam bentuk neraca dan labarugi.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan maka, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis *deskriptif*. Analisis deskriptif merupakan penganalisisan dengan menggambarkan kondisi perusahaan yang diteliti.

1) Analisis data

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan untuk kepemilikan suatu barang tertentu yang dibagi pada saat jatuh tempo. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank menjual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara bank (penjual) dan nasabah (pembeli). Disini Bank penjual harus memberitahu harga

produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Margin sudah ditetapkan dari awal, sehingga yang diangsur nasabah berupa harga beli ditambah margin. Waktu pengembalian angsuran sudah ditetapkan dari awal akad. Dan kerugian akan ditanggung oleh nasabah. Pembiayaan Murabahah yang ada pada Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan terdiri dari Pembiayaan Warung Micro, Pembiayaan Multifinance dan Pembiayaan Pegawai .

Tabel IV-I
Pembiayaan Murabahah Dan Pendapatan Murabahah
Periode 2012--2015

Tahun	Pembiayaan	Pendapatan
2012	Rp.52.857.658.155	Rp.2.475.073.720
2013	Rp.8.025.843.467	Rp.3.352.474.904
2014	Rp.9.337.775.167	Rp.3.201.170.261
2015	Rp.9.306.857.978	Rp.3.315.956.007

Pada tabel IV-I Pembiayaan Murabahah dan pendapatan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Simpang Limun Medan dapat kita lihat pembiayaan dan pendapatan Murabahah mengalami naik turun dimana pembiayaan ditahun 2012 lebih tinggi dari pada tahun tahun sbelumnya sebesar Rp.52.857.658.155 dengan pendapatan sebesar Rp.2.475.073.720 dan pada tahun 2013 pembiayaan mengalami penurunan yaitu sebsar Rp.8.025.843.467 dengan pendapatan Rp.3.352.474.904 dan ditahun 2014 pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp.9.337.775.167 dengan pendapatan sebesar Rp. 3.201.170.261 dan terakhir pembiayaan

ditahun 2015 menurun sebesar Rp.9.306.857.978 dengan pendapatan sebesar Rp.3.315.956.007.

1) Pembiayaan Warung Mikro dan Pendapatannya

Pembiayaan warung mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli yang diperuntukan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. jenis pembiayaan warung mikro yaitu bank mendanai atau memodalkan usaha nasabah sesuai dengan pendanaan dan persetujuan atas pembiayaan

Tabel IV-II
Pembiayaan Murabahah Warung Mikro Dan Pendapatan Murabahah
Periode 2012--2015

Tahun	Pembiayaan	Pendapatan
2012	Rp.7.705.150.111	Rp. 1.249.460.732
2013	Rp.24.070.052.689	Rp. 1.879.645.129
2014	Rp.17.812.208.878	Rp. 1.987.541.556
2015	Rp. 20.830.992.726	Rp.1.761.047.276.

Berdasarkan data pada tabel IV-II diatas bahwa pembiayaan murabahah warung mikro dan pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri tbk Cabang Simpang Limun Medan mengalami naik turun dapat dilihat di tahun 2012 pembiayaan warung mikro sebesar Rp. 7.705.150.111 dengan pendapatan Rp.1.897.645.129 dan pembiayaan warung mikro meningkat ditahun 2013 dimana pembiayaan mencapai Rp.24.070.052.689 dengan pendapatan Rp. 1.879.645.129 ditahun 2014 pembiayaan warung mikro menurun kembali sebesar

Rp.17.812.208.878 dengan pendapatan Rp. 1.987.541.556 dan ditahun 2015 Pembiayaan warung mikro naik kembali sebesar Rp. 20.830.992.726 dengan pendapatan Rp.1.761.047.276.

2) Pembiayaan Multifinance dan Pendapatanya

Pembiayaan Multifinance merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk dalam aktiva tetap berwujud, pembiayaan-pembiayaan yang ada pada multifinance ini yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan kpr rumah, pembiayaan dalam bentuk konsumtif maupun produktif, pembiayaan dalam modal kerja, pembiayaan investasi.

Tabel IV-III
Pembiayaan Murabahah Multifinance Dan Pendapatan Murabahah
Periode 2012--2015

Tahun	Pembiayaan	Pendapatan
2012	Rp.6.608.954.086.	Rp. 1.296.515.678
2013	Rp.7.737.560.818	Rp. 2.325.370.208
2014	Rp. 8.692.047.281	Rp. 1.780.483.267
2015	Rp. 1.955.363.280	Rp. 336.742.334

Berdasarkan data pada tabel IV-III diatas bahwa pembiayaan murabahah multifinance dan pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri tbk Cabang Simpang Limun Medan mengalami naik turun dimana pada tahun 2012 pembiayaan murabahah multifinance sebesar Rp. 6.608.954.086 dan pendapatan Rp.1.296.515.678 ditahun 2013 pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp.7.737.560.818 diikuti dengan pendapatan yang diperoleh Rp.2.325.370..208 pada tahun 2014 pembiayaan murabahah multifinance meningkat kembali

sebesar Rp.8.692.047.281 tetapi pendapatan menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.780.483.267,dan yang paling rendah pembiayaan disalurkan pada tahun 2015 dimana pembiayaan murabahah multifinance hanya mencapai Rp.1.955.363.280 dan pendapatan yang dihasilkan 336.742.334

3) Pembiayaan Murabahah Pegawai dan Pendapatannya

Pembiayaan Murabahah pegawai adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai perusahaan maupun pegawai diluar perusahaan tersebut untuk mensejahterakan pegawai, karena pegawai merupakan bagian terpenting dari perusahaan pembiayaan tersebut bisa digunakan pegawai dalam hal membeli keperluan pribadi,untuk asuransi kesehatan,dan pendidikan

Tabel IV-IV
Pembiayaan Murabahah Pegawai Dan Pendapatan Murabahah
Periode 2012--2015

Tahun	Pembiayaan	Pendapatan
2012	Rp.16.595.989.411	Rp. 1.296.515.678
2013	Rp.1.033.022.324	Rp. 40.830.593
2014	Rp. 813.443.839	Rp. 39.684.535
2015	Rp. 2.591.900	Rp. 28.307.757

Berdasarkan pada tabel IV-IV diatas dapat kita lihat bahwa pembiayaan untuk pegawai setiap tahunnya mengalami penurunan ditahun 2012 sebesar Rp. 16.595.989.411 dengan pendapatan Rp. 1.296.515.678 ditahun 2013 pembiayaan untuk pegawai mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.1.033.022.324 dengan pendapatan yang hanya Rp. 40.830.593 dan ditahun 2014 juga mengalami penurunan Rp.813.443.839 dengan pendapatan Rp. 39.684.535 dan yang terakhir

untuk pembiayaan pegawai ditahun 2015 hanya mencapai Rp.2.591.900 dengan pendapatan Rp.28.307.757

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan bersama yang disalurkan dengan mekanisme bagi hasil. Dimana pihak bank dan pihak nasabah memberikan kontribusi dana atau keahlian. Pendapatan usaha pembiayaan *musyarakah* diakui sebagian besar bank sesuai kesepakatan.

Sementara itu, kerugian pembiayaan *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi laba bersih dan ekuitas usaha dari pengelola usaha, realisasi penghasilan usaha akan dikalikan dengan nisbah yang telah disepakati.

Tabel IV-V
Pembiayaan Musyarakah Dan Pendapatan Musyarakah
Periode 2012—2015

Tahun	Pembiayaan	Pendapatan
2012	Rp. 2.988.922.352	Rp. 12.093.013
2013	Rp. 1.930.751.047	Rp. 37.158.333
2014	Rp. 1.426.169.181	Rp. 9.492.946
2015	Rp. 25.114.038	Rp. 20.227.038

Berdasarkan pada tabel IV-V diatas pada PT Bank Syariah Mandiri ditahun 2012 pembiayaan musyarakah menurun sebesar Rp. 2.988.922.352 dengan pendapatan yang menurun juga sebesar Rp.12.093.013 dan ditahun 2013 pembiayaan terus menurun menjadi Rp. 1.930.751.047 akan tetapi pendapatannya

meningkat dr tahun sebelumnya Rp.37.158.333 serta ditahun 2014 pembiayaan musyarakah terus mengalami penurunan hingga Rp. 1.426.169.181 dengan pendapatan Rp. 9.492.946 dan yg terakhir 2015 pembiayaan musyarakah menurun sebesar Rp. 25.114.038 dan pendapatan naik dr tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 20.227.038. hal ini membuat ketidakstabilan dalam musyarakah dalam meningkatkan pendapatan.

c. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya kebanyakan dari penjualan produk dan jasa kepada pelanggan pendapatan kurang penting dibanding keuntungan yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.

$$\text{Pendapatan} = \text{Laba Bersih} - \text{Beban}$$

Tabel IV-VI
Pendapatan Murabahah
Periode 2012-2015

Tahun	Laba Bersih	Beban	Pendapatan
2012	Rp.5.047.288.955.	Rp.2.572.215.235	Rp. 2.475.073.720
2013	Rp.7.660.086.986	Rp.4.307.612.082	Rp.3.352.474.904
2014	Rp.6.601.869.231	Rp.3.400.698.969	Rp.3.201.170.261
2015	Rp.5.333.691.080	Rp.2.012.735.073	Rp.3.315.956.007

Pendapatan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri tbk cabang simpang limun medan yang diperoleh dari laporan laba rugi menunjukkan pada tahun 2012 Laba bersih murabahah sebesar Rp.5.047.288.955 dengan beban Rp.2.572.215.235 dan pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar Rp.2.475.073.720. dan pada tahun 2013 pendapatan murabahah mengalami kenaikan dengan laba

bersih murabahah sebesar Rp.7.660.086.986 dan beban Rp.4.307.612.082 serta pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.352.474.904 dan pada tahun 2014 pendapatan murabahah penurunan dari tahun sebelumnya dimana laba bersih sebesar Rp.6.601.869.231 dan beban yang dikeluarkan Rp.3.400.698.969 serta pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.3.201.170.261 dan yang terakhir yaitu pendapatan murabahah pada tahun 2015 mengalami penurunan dimana laba bersih yang diperoleh yaitu Rp.5.333.691.080 dengan beban yang dikeluarkan Rp.2.012.735.073 serta memperoleh pendapatan Rp.3.315.956.007

Tabel IV-VII
Pendapatan Musyarakah
Periode 2012-2015

Tahun	Laba Bersih	Beban	Pendapatan
2012	Rp. 25.203.296	Rp. 13.110.282	Rp. 12.093.013
2013	Rp. 56.670.061	Rp. 19.511.727	Rp. 37.158.333
2014	Rp. 10.723.417	Rp. 1.230.470	Rp. 9.492.946
2015	Rp. 21.783.047	Rp. 1.556.008	Rp. 20.227.038

Pendapatan Musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri tbk Cabang Simpang Limun Medan yang diperoleh dari laporan laba rugi menunjukkan bahwa setiap tahunnya pendapatan mengalami naik turun dimana ditahun 2012 laba bersih pada musyarakah sebesar Rp.25.203.296 dengan beban yang dikeluarkan Rp. 13.110.282 dan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 12.093.013 pada tahun 2013 pendapatan mursyarakah mengalami kenaikan dimana laba bersih yang dihasilkan Rp. 56.670.061 beban yang dikeluarkan Rp. 19.511.727 dan pendapatan yang dihasilkan yaitu sebesar Rp.37.158.333, ditahun 2014 pendapatan musyarakah mengalami penurunan dimana laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp.10.723.417 dengan beban yang dikeluarkan Rp.

1.230.470 dan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.9.492.946 dan terakhir ditahun 2015 pendapatan musyarakah mengalami kenaikan dengan laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp. 21.783.047 dengan beban yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.556.008 serta pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 20.227.038

B. Pembahasan

Dalaam menganalisis laporan keuangan perusahaan penulis mencoba untuk menganalisa hasil perhitungan pembiayaan murabahah dan musyarakah dan pendapatan, dimana pembiayaan murabahah dan musyarakah dan pendapatan akan memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai tingkat kecukupan pembiayaan murabahah dan musyarakah serta tingkat perolehan pendapatan perusahaan serta dapat meberikan gambaran bagaimana penggunaan dan pengelolaan asset yg dimiliki perusahaan kedepanya dalam mengelola pembiayaan secara efesien guna mencapai pendapatan yang optimal dan yang menjadi tujuan serta sasaran utama perusahaan.

1. Analisis Pembiayaan Murabahah

Dari hasil data diatas menunjukkan bahwa tahun 2012-2015 pembiayaan murabahah bank sudah mengalami naik turun pembiayaan murabahahnya bagi perusahaan. Dapat dilihat pada tahun 2012 pembiayaan murabahah sangat tinggi dari tahun setelahnya hal ini dikarenakan tingginya tingkat simpanan atau dana pihak ketiga dimana masyarakat baik perorangan ,maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank, setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh

bank maka sesuai fungsi bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dimana simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar jadi sangat berpengaruh terhadap pembiayaan, simpanan memiliki hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan maka semakin besar pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan dan mendapatkan pendapatan yang optimum

Pada tahun 2013 pembiayaan murabahah mengalami penurunan hal ini dikarenakan ketidakstabilan nasabah dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana dana tersebut tidak dapat berputar kembali untuk pembiayaan ditahun 2013. Akan tetapi ada hal lain yang mempengaruhi penurunan pembiayaan murabahah ditahun 2013 yaitu dari faktor eksternal dan internal.

Adapun faktor eksternal yaitu perlambatnya pertumbuhan perekonomian diindonesia, hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar dan turunya daya beli masyarakat kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan pendatan murabahah.

Adapun faktor internal yaitu pembiayaan murabahah bersifat konsumtif dengan jual beli bila kondisi ekonomi melambat, sektor pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan konsumtif juga melemah hal ini dikarenakan menurun daya beli masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat menahan kebutuhan terhadap barang konsumtif dan masih kurangnya variasi produk pembiayaan yang masih cukup terbatas menyebabkan pembiayaan murabahah

kurang optimal dalam mengambil pasar potensial yang seharusnya dimiliki pembiayaan murabahah

Pada tahun 2014 pembiayaan kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pembiayaan yang disalurkan akan berdampak pada pendapatan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pembiayaan yang direalisasikan sehingga menambah biaya administrasi serta banyaknya nasabah yang terkena denda tersebut menjadi pendapatan dari pembiayaan murabahah tersebut.

Dan pada tahun 2015 pembiayaan murabahah mengalami penurunan kembali hal ini dikarenakan kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati, unsur kelalaian nasabah dalam mengelola usaha dan penghasilan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan itu sangat mempengaruhi tingkat pendapatan nasabah sehingga nasabah tidak mampu membayar tagihan atau pinjaman dan bagi hasil kepada bank.

Dari analisis pembiayaan murabahah yang dilakukan dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank belum efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga ketidakstabilan ini membuat pembiayaan murabahah kurang mampu memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank mandiri syariah sehingga dalam menghasilkan pendapatan kurang optimal

a) Analisis Pembiayaan Murabahah Warung Mikro dan Pendapatan

Pada tahun 2013 pembiayaan murabahah warung mikro meningkat dari pada tahun 2012 begitu juga dengan pendapatan warung mikro hal ini dikarenakan banyaknya minat nasabah dalam pembiayaan warung mikro karena margin pembiayaan warung mikro kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional dimana angsuran tetap selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap tidak berubah sampai lunas dan masa angsuran pun relatif panjang 36 bulan dan maksimal 48 bulan.

Pembiayaan warung mikro dan pendapatan ditahun 2014 menurun hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada dalam memahami sistem pembiayaan syariah, pembinaan sumber daya manusia yang belum optimal dan efektifitas serta banyaknya saingan yang juga menawarkan pembiayaan mikro.

Pembiayaan warung mikro ditahun 2015 mengalami kenaikan dikarenakan pembiayaan warung mikro sangat kompetitif dalam pembiayaan sehingga mekanisme bagi hasil mudah dan relatif cepat ,sedangkan pendapatan ditahun 2015 menurun mungkin dikarenakan kurangnya nasabah membayar pinjaman dan tagihan pada waktu yang telah ditentukan.

Dari analisis pembiayaan warung mikro dan pendapatan warung mikro dapat kita lihat bahwa pembiayaan yang dilakukan bank syariah sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan, sehingga pembiayaan warung mikro ini memiliki keunggulan yang relevan didalam pembiayaan murabahah bank syariah

b) Analisis Pembiayaan Murabahah Multifinance dan Pendapatan

Pada tahun 2013 pembiayaan murabahah multifinance mengalami kenaikan dari pada tahun 2012 hal ini dikarenakan banyaknya minat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan ini karena pembiayaan yang disalurkan sangat mudah dan aman lalu pencairan pembiayaan sangat cepat dimana pembiayaan ini pun memiliki bagi hasil yang sedikit ,pembiayaan ini sangat mampu mempengaruhi tingkat pendapatan dari tahun 2013 tersebut untuk bank syariah mandiri

Pada tahun 2014 pembiayaan murabahah multifinance mengalami kenaikan kembali karena nasabah mampu memahami dan membayar tagihan dan pinjaman tepat waktu sehingga perputaran akan pembiayaan ini mampu disalurkan kembali kemasyarakat,pendapatan pun sangat berpengaruh dalam pembiayaan multifinance tersebut

Pada tahun 2015 pembiayaan murabahah multifinance mengalami penurunan hal ini dikarenakan penyedatan atau tingginya tingkat administrasi yang diperoleh sehingga pada tahun 2015 pembiayaan ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan berpengaruh terhadap pendapatan.

c) Analisis Pembiayaan Murabahah Pegawai Dan Pendapatannya.

Pada tahun 2012 Pembiayaan Murabahah Pegawai sangat tinggi dibandingkan pada tahun setelahnya hal ini dikarenakan mampunya perusahaan dalam mensejahterakan pegawainya sehingga hampir setiap pegawai mengambil atau melakukan pembiayaan di tahun 2012 pembiayaan yang tinggi ini kebanyakan di pembiayaan pada tingkat konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan pegawai dalam kebutuhan seperti pembelian mobil,sepeda

motor,elektronik,kpr rumah serta lain-lainya sehingga pembiayaan ini mampu memberikan pendapatan yang menjadi margin perusahaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 pembiayaan murabahah pegawai mengalami penurunan dikarenakan banyaknya pesaing dari bank konvensional menawarkan pembiayaan pegawai kepada instansi perusahaan baik dibank maupun instansi bumn ataupun swasta sehingga pada 4 tahun terakhir ini bank syariah mengalami penurunan pembiayaan pegaawai yang cukup signifikan hal ini sangat berdampak pada pendapatannya.

2. Analisis Pembiayaan Musyarakah dan Pendapatan

Dari hasil data diatas menunjukkan bahwa tahun 2012-2015 pembiayaan musyarakah belum menghasilkan pembiayaan musyarakah yang maksimal bagi bank.

Dari tahun 2012 hingga 2015 pembiayaan musyarakah dan pendapatan menurun hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan produk musyarakah atau faktor pertumbuhan juga menjadi alasan produk musyarakah ini menurun dimana nasabah atau investor belum berani dalam membuka usaha dikarenakan takutnya kegagalan sehingga produk ini menurun adapun hal lain menyebabkan musyarakah menurun dikarenakan bank tidak mampu dalam mengelola margin musyarakah atau pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan prinsip syariah,atau adanya

Dari analisis pembiayaan musyarakah yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan musyarakah yang disalurkan bank belum efisien

dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga berdampak pada pendapatan pembiayaan musyarakah yang dihasilkan.

3. Analisis Pendapatan Murabahah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami naik turun. Pendapatan merupakan hasil dari seluruh pendapatan perusahaan baik dari pendapatan pembiayaan, kegiatan operasional maupun pendapatan dari luar usaha dengan dikurangi jumlah beban beban yang terjadi dengan kegiatan perusahaan .

Pada tahun 2012 pendapatan untuk pembiayaan murabahah paling besar hal ini disebabkan karena pembiayaan murabahah mampu menguasai atau memenuhi keinginan konsumen dalam hal memberikan pinjaman dan perputaran pendapatan ini pun sangat cepat sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi.

Pada tahun 2013 pendapatan murabahah mengalami penurunan hal ini dikarenakan pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan waktu yang disepakati ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan, pendapatan menurun tentu saja mempengaruhi laba bersih perusahaan dimana margin atau bagi hasil yang didapat pun ikut menurun

Pada tahun 2014 pendapatan murabahah mengalami kenaikan hal ini dikarenakan meningkatnya minat konsumen dalam hal jual beli sehingga berpengaruh terhadap pendapatan dan laba bersih mengalami peningkatan serta diikuti dengan margin atau bagi hasil juga meningkat

Pada tahun 2015 pendapatan dari pembiayaan murabahah mengalami penurunan hal ini disebabkan terjadinya permasalahan dalam pembayaran

nasabah tidak mampu mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan murabahah dan laba bersih yang diperoleh juga menurun begitupun dengan pembiayaan warung mikro, pembiayaan pegawai, dan pembiayaan multifinance.

Analisis pendapatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, pendapatan yang diperoleh bank ini sudah maksimal. Pendapatan yang naik turun sudah membuktikan bahwa bank sudah efektif dalam mengoptimalkan pendapatan.

4. Analisis Pendapatan Musyarakah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan musyarakah dari pembiayaan musyarakah menurun terus menerus setiap tahunnya dari tahun 2011-2015, hal ini membuat ketidakbaikan dalam mengelola pendapatan. Kurangnya margin serta laba bersih yang dihasilkan membuat pendapatan ini tidak menghasilkan pendapatan yang optimal .

Dari tahun 2012 hingga tahun 2015 pendapatan musyarakah mengalami penurunan terus menerus dikarenakan nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga akan mempengaruhi tingkat laba bersih dan margin yang akan didapatkan oleh perusahaan.

Dari analisis pendapatan musyarakah yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola pendapatan musyarakah kurang maksimal karena kurangnya para investor atau penanam modal untuk melakukan kegiatan pembiayaan musyarakah sehingga pendapatan setiap tahunnya mengalami penurunan yang secara drastis.

5. Analisis Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Untuk Meningkatkan Pendapatan

Pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diterima kecil . Menurut Rachmadi Usman (2002) ‘‘Besarnya kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan’’. Menurut Muhammad (2014 hal 33) ‘‘Besarnya kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank dari selisih bunga kredit dan bunga simpanan’’. Adapun dalam prinsip syariah tidak ada namanya bunga yang ada adalah bagi hasil. Dan Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2014 : 45) ‘‘bunga kredit ini menjadi sumber pendapatan (income) bagi setiap bank. Semakin banyak jumlah kredit yang diberikan suatu bank, maka akan semakin banyak pula pendapatan bank tersebut’’.

Pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diterima kecil hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut

memberikan dampak negatif bagi pihak bank. Pembiayaan bermasalah merupakan salahsatu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering disebut resiko kredit.

Resiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya, unsur kelalaian nasabah dalam mengelola usaha dan penghasilan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan, kondisi bisnis turun diakibatkan kondisi ekonomi, terjadi *Human Error* dari yang menganalisis. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk colateral tetapi juga dari debitur.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu : lancar. Dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Mengingat dana yang dipergunakan oleh bank dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank maka dalam memberikan pembiayaan harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka perlu dilakukan proses manajemen yang efektif dan efesiensi . Tingkat efesien tidak hanya dilihat dari

sisi pendapatan yang diperoleh, melainkan dengan cara membandingkan pendapatan yang diperoleh tersebut dengan pembiayaan – pembiayaan yang direalisasikan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

Pembiayaan dan pendapatan merupakan satu kesatuan unsur yang saling berhubungan karena menghasilkan sejumlah pendapatan dan tidak terlepas dari pembiayaan-pembiayaan yang ada di perusahaan. Menurut Muhammad (2014: 69) Kegiatan utama bank adalah memberikan kredit kepada nasabah, pemberian pembiayaan yang sehat berimplikasi pada kelancaran pengembalian pembiayaan oleh nasabah atas pokok pinjaman bagi hasil secara langsung dapat meningkatkan kinerja.

Adapun Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah dalam meningkatkan pendapatan, diantara pembiayaan tersebut pembiayaan yang memiliki keunggulan di bank syariah yaitu pembiayaan Murabahah dimana pembiayaan ini merupakan pembiayaan dalam jual beli, pembiayaan yang dikeluarkan oleh pembiayaan Murabahah yaitu terdiri dari Pembiayaan Murabahah Warung Mikro, Pembiayaan Multifinance, Pembiayaan Pegawai dimana masing – masing Pembiayaan Murabahah ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan serta laba bersih perusahaan.

Adapun Pembiayaan yang paling unggul yaitu pembiayaan Murabahah Warung Mikro, pembiayaan Murabahah warung mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mendanai dan mengembangkan usaha nasabah dengan kesepakatan dan bagi hasil yang telah ditentukan.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Ahmad Jaelani,dkk (2015) menyatakan bahwa adapun hal yang disediakan bank syariah untuk warung mikro dalam menghasilkan pendapatan serta laba bersih bank syariah adalah *pertama*, produk alternatif yang luas dengan bagi hasil sebagai produk utama. Produk – Produk dengan sistem *Profit and loss sharing* berparadigma kemitraan sangat tepat untuk mmeperdayakan warung mikro disyariah. *Kedua* pengelola bisnis berdasarkan moral dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan ini cocok untuk orang-orang yang berpartisipasi dibidang warung mikro yang menginginkan dapat berpegang teguh pada moralitas. *Ketiga* Mengelola dan memiliki akses kepada dana-dana *voluntary sector*. Hal ini sangat sesuai dengan komitmen bank syariah yang peduli dengan pengembangan warung mikro sebagai bagian dari penutusan kemiskinan melalui instrumen ekonomi .

Tidak dapat dipungkiri lagi Pembiayaan Murabahah warung mikro memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi gejolak. Sejak terjadinya krisis moneter yang ada diindonesia Pembiayaan Murabahah Warung Mikro mampu menrealisasikan kembali krisis tersebut, semakin banyak nya pembiayaan murabahah warung mikro disalurkan maka semakin besar pula pendapatan murabahah yang dihasilkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut ini beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang dihadapi :

1. Pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diperoleh kecil hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit.
2. Pembiayaan murabahah setiap tahunnya mengalami naik turun dan kenaikan murabahah disebabkan karena murabahah mampu memberikan atau menyalurkan pembiayaan konsumtif kepada nasabah dimana pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dibutuhkan setiap nasabah. Dan terjadinya penurunan terhadap pembiayaan murabahah dikarenakan terlambatnya nasabah membayar atau mengembalikan pinjaman dan margin atau bagi hasil kepada bank dengan tepat waktu sehingga bank tidak mampu menghimpun kembali dana tersebut kepada nasabah lainnya, dimana tugas pokok utama

bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

3. Pembiayaan musyarakah mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini bisa disebabkan karena ketidakstabilan perekonomian yang ada di Indonesia sehingga pemilik saham atau investor masih ragu dalam menjalankan suatu usaha yang berdasarkan prinsip syariah tersebut atau pembiayaan musyarakah menurun dikarenakan tidak jelasnya bagihasil atau margin yang diberikan kepada bank.
4. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Limun Medan sudah cukup efesiensi dalam menrealisasikan pembiayaan dalam upaya meningkatkan pendapatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran yang baik bagi pihak perusahaan maupun peneliti selanjutnya.

1. Berkaitan dengan pembiayaan dibank, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.
2. Sebaiknya agar perusahaan terus meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan murabahah dan musyarakah.
3. Disarankan agar perusahaan terus mampu meningkatkan pendapatan sebaik mungkin dan optimal agar terus berjaya didunia perbankan.

4. Sehubungan dengan tingginya tingkat resiko dapat diperkecil. Dan seharusnya pihak bank lebih meningkatkan produk pembiayaan bagi hasil secara antusias lagi dalam menyalurkan dana, mencari pangsa pasar dan memperkenalkan produk kepada masyarakat karena sebenarnya keunggulan perbankan syariah justru pada produk murabahah dan musyarakah yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S,2005. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.
- Ascarya,2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Dheni Mahardika Syahputra, Zainul Arifin, Zahroh. *Analisis Pembiayaan Musyarakah terhadap pengembalian pembiayaan nasabah*. Malang: 2015
- Kasmir,2014. *Bank dan lembaga keuangan lainnya direvisi 2014* PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Muhammad,2014. *Manajemen dana Bank Syariah*. Jakarta UII Pres.
- Novi Fadhila. *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri* Jakarta: 2010
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. 2014. *Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek- aspek Hukumnya*. Jakarta : UII Pres.
- Rivai dan Andria,2008. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta : Al-quran dan Terjemahannya Diterbitkan Oleh Mujamma' al-Malik Fadh Li
- Rachmadi Usman,2003. *Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi'i Antonio,2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Utami,2008. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Cet.4. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Yusak laksmana,2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press.
- Yusuf dan Wiroso,2007. *Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada